GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 29 Juni 2021

Kepada

Yth. 1. Bupati/Walikota Se - Provinsi Riau
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau
Di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 115/SE/BKD/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 serta Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 46/SE/2021 Tentang Perubahan Atas Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, disampaikan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih

6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditegaskan kembali bahwa:

1. Pelaksanaan Cuti Bersama Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;

2. Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja, bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila ada hari Sabtu yang diapit oleh hari libur nasional atau hari cuti bersama dan hari Minggu, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;

3. Pimpinan Perangkat Daerah diharapkan agar lebih meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan memantau pelaksanaan hari yang diapit oleh hari libur nasional dan hari cuti bersama, serta mengatur pemberian cuti secara proporsional sehingga fungsi pelayanan tetap berlangsung secara optimal;

4. Pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar melakukan pengawasan dan penugasan secara efektif bagi Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar;

5. Kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sebelum dan/atau setelah melaksanakan hari libur nasional dan hari cuti bersama maupun yang diapit oleh hari-hari tersebut, maka Pejabat yang berwenang segera mengambil langkah-langkah penindakan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Pimpinan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar melakukan pelaporan administrasi disiplin Aparatur Sipil Negara ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau c.q Sub Bidang Disiplin dan Pengawasan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua DPRD Provinsi Riau;
4. Inspektur Provinsi Riau;
5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;